



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"KOBER NUSA INDAH DESA PADAMATANG"**

**TERAKREDITASI B**

**Sekretariat : Dusun Kaliwon RT 03 RW 04 Desa Padamatang Kec. Pasawahan  
Kab. Kuningan 45559**

**Email: [nusaindahpadamatang@gmail.com](mailto:nusaindahpadamatang@gmail.com)**

**HP: 081324053277**

**KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA KB NUSA INDAH  
NOMOR: SK/01/PAUD-NI/HIV/2025**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
KB NUSA INDAH**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengelola KB Nusa Indah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Nusa Indah

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Nusa Indah, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Nusa Indah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengelola KB Nusa Indah ini.

**KEDUA** : TPPK KB Nusa Indah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Nusa Indah

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Nusa Indah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Nusa Indah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Nusa Indah bertanggung jawab kepada Ketua Pengelola KB Ash-Shibyan
- KEENAM** : Koordinator TPPK KB Nusa Indah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Ketua Pengelola KB Nusa Indah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
- KETUJUH** : Keputusan Ketua Pengelola KB Nusa Indah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padamatan  
ada tanggal : 21 Juli 2025

Ketua Pengelola,  
  
**ABDUL MUTHOLIB**  
 NIP. 



**Lampiran**

Keputusan Ketua Pengelola KB Nusa Indah

Nomor : SK/01/PAUD-NI/IIV/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
di Lingkungan KB Nusa Indah**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	RITA PUSPITASARI NURKUSUMA	Pendidik	Koordinator
2.	SOPIYAH	Komite Sekolah	Anggota
3.	FEBRI KURNIAWATI	Orang Tua	Anggota

Ketua Pengelola  
KOBER  
NUSA INDAH  
DESA PADAMATANG  
ABDUL MUTHOLIB  
NIP. --